

STANDAR PELAYANAN

02209- Usaha Kehutanan Lainnya (Penyediaan jasa wisata alam pada kawasan konservasi, meliputi kegiatan usaha informasi pariwisata alam, pramuwisata/interpreter wisata alam, transportasi wisata alam, perjalanan wisata alam, cindramata wisata alam, makan dan minum wisata alam, persewaan peralatan wisata alam)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021

| | |
|----------------|---|
| Skala | : Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar |
| Luas Lahan | : Tidak diatur |
| Tingkat Risiko | : Menengah Tinggi |
| Parameter | : -Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya skala nasional/lintas provinsi dan Taman Buru, Taman Hutan Raya skala provinsi/lintas kabupaten/ kota, Taman Hutan Raya skala kabupaten/ kota - PMA (Usaha Besar) |
| Masa Berlaku | : 5 Tahun |
| Kewenangan | : Menteri/Kepala Badan, Bupati/Walikota |

Persyaratan Perizinan Berusaha

1. Persyaratan Administrasi (Pemohon perorangan)
 - A. Untuk penyediaan jasa Pramuwisata/interpreter wisata alam pemohon menyertakan Surat keterangan keahlian / pernah mengikuti pelatihan pramuwisata.
2. Persyaratan Teknis (Pemohon perorangan)
 - A. Rekomendasi dari Kepala UPT Ditjen yang membidangi Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem atau UPTD yang mengelola Tahura sesuai dengan kewenangannya.
3. Persyaratan Administrasi (Pemohon nonperorangan)
 - A. Pakta Integritas
4. Persyaratan Teknis (Pemohon perorangan)
 - A. Rencana kegiatan usaha jasa yang akan dilakukan;
 - B. Memiliki SDM yang professional di bidang pramuwisata (bagi penyediaan jasa pramuwisata/interpreter wisata alam);
 - C. Rekomendasi dari Kepala UPT Ditjen yang membidangi Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem atau UPTD yang mengelola Tahura sesuai dengan kewenangannya;
5. Persyaratan Biaya (Pemohon perorangan/nonperorangan)
 - A. Membayar PNBPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prosedur

- Mengajukan dan membuat hak akses OSS-RBA melalui Link : oss.go.id
- Mengajukan permohonan penerbitan perizinan berusaha dengan menginputkan data pelaku usaha
- Menginputkan data usaha
- Menginputkan data kegiatan usaha
- Menginputkan persyaratan perizinan berusaha
- Proses perizinan oleh Dinas Lingkungan Hidup
- Proses penerbitan perizinan oleh DPMPTSP
- Cetak Perizinan berusaha

Jangka Waktu

5 Hari

Produk Layanan

NIB, Sertifikat Standar

Biaya

Gratis

Pengaduan/Call Center

081115500555